

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk dari Pembangunan Nasional adalah pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, kemampuan hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Arti dari kesehatan adalah keadaan sejahtera secara utuh baik jasmani, rohani, sosial dan bukan sekadar bebas dari penyakit atau kecacatan. Agar pembangunan kesehatan tercapai perlu dilakukan peningkatan layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan layanan di rumah sakit. Rumah sakit adalah bentuk fasilitas layanan kesehatan yang melalui tim kesehatan profesional yang terorganisir dan fasilitas kesehatan tetap, memberikan pelayanan medis, asuhan keperawatan berkelanjutan, serta diagnosis dan pengobatan penyakit yang diderita pasien (Gabriella, Cicilia and Ahdun, 2023).

Bukti dari pelaksanaan pelayanan di rumah sakit adalah rekam medis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 24 Tahun 2022 rekam medis adalah dokumen berisi data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang diberikan kepada pasien (Permenkes RI, 2022). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi penyedia pelayanan kesehatan sangat membantu dalam peningkatan dan memberikan kemudahan pekerjaan dari tenaga kesehatan, salah satu bukti dari penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan adalah beralihnya


rekam medis manual menjadi rekam medis secara elektronik atau disebut dengan Rekam Medis Elektronik (RME) (Hanna and Sewu, 2023). Adanya penetapan digitalisasi kesehatan, disusunlah Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis yang mana dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penggunaan rekam medis tidak relevan lagi sehingga digantikan dengan penggunaan RME (Putri and Mulyanti, 2023).

RME merupakan terobosan teknologi dalam pemrosesan data rekam medis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Susilo and Ihksan, 2023). RME merupakan sistem informasi berisi riwayat kesehatan dan penyakit, hasil tes diagnostik, informasi biaya pengobatan dan data medis lainnya (Rubiyanti, 2023). Namun, dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu serta perhatian dalam peralihan rekam medis konvensional ke elektronik.

Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo merupakan rumah sakit kelas D yang terakreditasi Paripurna. Hasil observasi pada instalasi rekam medis di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo pelaksanaan RME mulai dijalankan pada bulan Juli 2023. Pada bagian rawat jalan sistem RME sudah berjalan 100% sejak bulan September 2023, sedangkan pada rawat inap sampai saat ini dalam pelaksanaannya masih belum secara penuh menerapkan RME. Dengan kata lain pada instalasi rekam medis melaksanakan dengan sistem *hybrid*, yang mana berkas manual masih digunakan dalam pelayanan. Berkas manual yang dimaksud adalah berkas/ formulir yang masih membutuhkan autentikasi pasien. Hal ini kurang sesuai dikarenakan dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tertulis bahwa seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan RME

paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Ketidaksesuaian itu dapat terlihat pada kegiatan pengisian informasi klinis yang belum terintegrasi secara penuh pada RME. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan analisis terkait dengan pelaksanaan RME yang ada di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo berdasarkan dengan ketentuan pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan kerangka identifikasi masalah di atas ditemukan adanya penyebab masalah khususnya terkait dengan pelaksanaan RME yang masih *hybrid* yaitu dari pelaksanaan yang kurang sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022.

1.3 Batasan Masalah

Agar peneliti lebih fokus dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka Karya Tulis Ilmiah membatasi ruang lingkup penelitian pada analisis pelaksanaan RME berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan RME berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo?

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Menganalisis pelaksanaan RME berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pelaksanaan registrasi pasien pada RME di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo.
2. Mengidentifikasi pelaksanaan pendistribusian data RME di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo.
3. Mengidentifikasi pelaksanaan pengisian informasi klinis di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo.
4. Mengidentifikasi pelaksanaan pengolahan informasi RME di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo.

5. Mengidentifikasi pelaksanaan penginputan data untuk klaim pembiayaan di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo.
6. Mengidentifikasi pelaksanaan penyimpanan RME di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo.
7. Mengidentifikasi pelaksanaan penjaminan mutu RME di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo.
8. Mengidentifikasi pelaksanaan transfer isi RME di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo.
9. Menganalisis pelaksanaan RME berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo

1.6 Manfaat

1.6.1 Manfaat Bagi Peneliti

1. Peneliti dapat menambah pemahaman, pengetahuan dan pengalaman mengenai rekam medis, khususnya tentang pelaksanaan RME berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 di Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo.
2. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) di STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya.

1.6.2 Manfaat Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Rumah Sakit Bantuan 05.08.03 Sidoarjo dalam pelaksanaan RME berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022.

1.6.3 Manfaat Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perpustakaan dan sebagai dasar pengembangan ilmu rekam medis serta sebagai bahan informasi untuk penelitian berikutnya.